

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prudential Syariah di Bojonegoro merupakan industri keuangan syariah non bank yang bergerak di bidang asuransi syariah yang menurut penuturan manajernya berdiri tahun 2008 dan sudah beroperasi 9 tahun sebagai unit cabang Prudential Syariah Surabaya. Sejak tahun 2013 unit cabang Prudential Syariah Bojonegoro mempunyai nama sendiri yaitu menjadi Pru Elite dan sudah beroperasi 4 tahun. Dalam sistem operasional Prudential Syariah di Bojonegoro, diketahui sistem pemberian komisi agennya menggunakan model “income”. Model pemberian komisi dengan “income” ini, jelas adalah hal yang baru dan menarik untuk diteliti lebih lanjut karena ada indikasi pihak yang dirugikan.

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan-hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia, untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang mungkin terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut muamalah.¹

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi (Yogyakarta; UII Press, 2000), 7.

atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia-pekerjaan di pihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur fikih disebut dengan akad *Ijarah al-A'māl*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.² Oleh karena itu, upah termasuk ke dalam bahasan fikih muamalah, karena upah termasuk pada bahasan ijarah.

Gaji atau upah mengambil peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena upah merupakan salah satu faktor pendorong dalam kinerja karyawan sebuah perusahaan, di mana kinerja yang bagus dapat menunjang produktivitas perusahaan. Agar upah dapat diterima sesuai dengan hak karyawan dan aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar, maka perusahaan atau lembaga membutuhkan sistem dan prosedur yang baik. Salah satu bentuk sistem dan prosedur yang harus diterapkan adalah adanya sistem pemberian komisi untuk membantu melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sistem pemberian komisi merupakan fungsi penting yang menjadi tanggung jawab manajemen sumber daya manusia karena gaji merupakan faktor penting penunjang kerja dan merupakan tujuan utama oleh para pegawai sebagai ganti kontribusi mereka terhadap perusahaan. Sistem pemberian komisi yang baik sangat penting mengingat gaji/upah merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Gaji dapat menjadi motivasi kerja bagi

² Abdurrahman al-Jāziri, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al Fikr, 2013), 73.

karyawan, adanya motivasi kerja yang tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang menjadi keuntungan bagi perusahaan. Pada perusahaan asuransi Prudential Syariah menggunakan sistem pemberian komisi yang berbeda dari perusahaan lain pada umumnya yang kebanyakan menerapkan gaji pokok dan aneka tunjangan, perusahaan asuransi Prudential Syariah menggunakan sistem “income” yang berarti komisi.

Prudential Syariah adalah salah satu perusahaan asuransi yang tersebar di dunia yang sudah memiliki kantor perusahaan yang tersebar di seluruh dunia. Kantor pertama Prudential Syariah yaitu Prudential PLC (Public Limited Company) yang didirikan di London pada tahun 1848 yang merupakan perusahaan asuransi jiwa dan jasa keuangan ritel terkemuka di Inggris, Eropa, Amerika Serikat dan Asia yang sudah melayani lebih dari 26 juta nasabah dan pemegang polis.³

Agen asuransi, sebagai tenaga pemasar produk asuransi, memegang peranan penting dalam penjualan produk asuransi, karena agen asuransi adalah ujung tombak perusahaan. Melalui para agenlah, perusahaan mendapatkan pemegang polis sebagai sumber pendapatan dan keuntungan perusahaan. Berhasil tidaknya suatu perusahaan asuransi dalam mempertahankan eksistensinya dimulai dari agen itu sendiri untuk mempertahankan perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara maksimal. Dengan kata lain, kinerja perusahaan asuransi jiwa syariah sangat dipengaruhi dan bahkan sangat bergantung pada

³ Prudential Pru Solid Jaya & Ada Dimana-mana, *Staterkit Selling Manual (buku perusahaan)* (Bojonegoro: Prudential, 2016), 16.

produktivitas agen yang dimilikinya. Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk dapat memacu produktivitas agen, salah satunya adalah dengan diberikannya komisi. Seorang agen membutuhkan dorongan melalui imbalan ekonomi (komisi) dan pribadi serta pengakuan, karena mereka harus mengambil keputusan-keputusan sulit serta mudah terkena frustrasi. Terkait dengan komisi sebagai kompensasi yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan selain perusahaan asuransi, yang pada umumnya menggunakan sistem gaji. Dalam sistem keagenan asuransi, kompensasinya tidak menggunakan sistem gaji. Akan tetapi menggunakan sistem komisi. Sistem komisi adalah di mana seorang agen akan memperoleh komisi setelah ia berhasil menjual produk asuransi. Jika ia tidak berhasil menjual produk asuransi, maka agen tersebut tidak akan mendapatkan kompensasi berupa komisi. Komisi ini jumlahnya beragam, sesuai nilai polis yang berhasil dijual, tapi pada umumnya angkanya cukup besar. Jumlah komisi yang besar ini, ditawarkan oleh perusahaan agar dapat memacu para agen untuk bekerja lebih produktif. Jika agen produktif, dalam arti ia berhasil menjual banyak produk asuransi, maka akan semakin besar pula komisi yang akan ia dapatkan. Salah satu perusahaan asuransi jiwa syariah yang menawarkan komisi dengan jumlah yang besar adalah asuransi jiwa Prudential Syariah. Dalam hal komisi agen, Prudential Syariah menawarkan pendapatan komisi agen dengan nilai yang luar biasa. Agen Prudential Syariah akan memperoleh dua manfaat, yaitu *income* (komisi) dan jenjang karir. Sistem penghitungan

komisi di Prudential Syariah disebut dengan sistem API. API (Annual Premium Income) adalah pendapatan premi pertahun. Penghitungan jumlah API dihitung dari jumlah total premi berkala tahunan.⁴

Premi yang diterima oleh perusahaan Prudential Syariah dari peserta asuransi akan dialokasikan untuk premi berkala (proteksi) dan untuk premi saver (investasi). Premi berkala inilah yang disebut dengan API, dan dari API inilah komisi agen berasal.

Sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah pada dasarnya menggunakan akad ijarah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam asuransi Prudential Syariah Bojonegoro pengaplikasian *Ijarah* itu sendiri yaitu agen asuransi sebagai *mu'jir*, perusahaan asuransi sebagai *musta'jir* dan yang disewakan adalah jasa tenaga yang disebut *mu'jar alaih*. Untuk akad antara nasabah dengan perusahaan asuransi akadnya adalah *wākalah bi al-ujrah*, yaitu akad pemberian kuasa dari peserta atau nasabah kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.

Sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dengan model “income” tetap menggunakan komisi atau pendapatan bukan gaji pokok. “Income” Adalah pendapatan komisi yang

⁴ *Dream & Activity Book Goal Setting 2013 HD Agency* (Bojonegoro: Prudential, 2015), 2-4.

diambil dari perhitungan. Sedangkan API (*Annual Premium Income*) adalah pendapatan premi pertahun. Penghitungan jumlah API dihitung dari jumlah total premi berkala tahunan yang berasal dari pembayaran premi berkala nasabah. Ketentuan “income” dibayarkan secara bertahap selama 5 tahun.⁵ Oleh karena itu, “income” dapat diartikan sebagai komisi atau upah.

Hasil pendapatan komisi seorang agen Prudential Syariah bervariasi tergantung dari usaha dan kemauan agen untuk mendapatkan nasabah. Ini bukan skema cara cepat menjadi kaya, ini adalah suatu cara bekerja untuk mendapatkan “income” yang tak terbatas. Siapa yang lebih rajin pasti akan mendapatkan “income” yang lebih besar, dan menurut istilah ekonomi disebut sistem pemberian komisi *based on productivity*. Karena pendapatan seorang agen tergantung dari usaha dalam mendapatkan nasabah jika agen tidak mendapatkan nasabah atau sama sekali belum mendapatkan nasabah maka ia tidak mendapatkan pendapatan (income).

Pekerjaan sebagai marketer atau agen pasti ada konsekuensi penetapan target dari perusahaan supaya perusahaan tidak merugi. Oleh karena itu, agen asuransi Prudential Syariah dikenakan target dalam 6 bulan harus *closing* (mendapatkan nasabah) 6 orang. Berarti tiap bulannya agen harus mendapatkan minimum satu nasabah, jika ia tidak mampu memenuhi, melampaui target atau kurang dari target, maka agen akan

⁵ Reni Trisdianti, *Wawancara Agen Prudential Syariah Bojonegoro*, 11 Januari 2017.

dikeluarkan atau diterminasi. Sedangkan sistem keagenan tidak mengenal gaji tetap, karena dalam sistem keagenan asuransi, walaupun agen bekerja setiap hari, namun tidak mampu menutup penjualan (menjual produk), maka ia tidak akan mendapatkan komisi. Sementara, apabila seorang agen tidak bekerja setiap hari tetapi ia dapat menutup penjualan, maka ia akan mendapatkan kompensasi berupa komisi. Dampak dari permasalahan di atas adalah ada sebagian agen yang keluar dari pekerjaannya atau berhenti di tengah jalan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis perlu melakukan penelitian lebih mendalam tentang mekanisme pemberian komisi dengan sistem “income” di Prudential Syariah menurut perspektif Hukum Bisnis Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang praktik sistem pemberian komisi yang dilaksanakan pada agen asuransi prudential syariah Bojonegoro sehingga penulis memilih judul skripsi **“Sistem pemberian komisi Agen Asuransi Prudential Syariah Bojonegoro Dengan model “income” Menurut Perspektif Hukum Bisnis Islam”**

B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi **“Sistem pemberian komisi Agen Asuransi Prudential Syariah Bojonegoro Dengan model “income” Menurut Perspektif Hukum Bisnis Islam”**, maka dianggap perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini.

Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

Sistem pemberian komisi : Adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan dan memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Karena tidak ada satu pola yang dapat digunakan secara universal maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap-tiap organisasi, dan hendaknya didasarkan atas kebijakan yang dianggap adil⁶

Agen : Adalah wakil pengusaha yang merundingkan, memberikan jasa layanan, atau menutup perjanjian asuransi dengan ketentuan yang ada⁷

Asuransi : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang

⁶ <http://www.kajianpustaka.com/2012/10/sistem-penggajian-dan-pengupahan.html?m=1> Diakses Senin tanggal 9 Januari 2017 pada pukul 16.00 WIB

⁷ <http://kbbi.web.id/agen>. Diakses Kamis tanggal 5 Januari 2017 pada pukul 18.15 WIB.

timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 (tentang usaha perasuransian).⁸

Prudential Syariah : Adalah perusahaan asuransi jiwa dan jasa keuangan yang mempunyai usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁹

“Income” : Adalah pendapatan komisi yang diambil dari perhitungan API (*Annual Premium Income*). Sedangkan API adalah pendapatan premi pertahun. Penghitungan jumlah API dihitung dari jumlah total premi berkala tahunan yang berasal dari pembayaran premi berkala nasabah.

⁸ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 84.

⁹ <https://edyutomo.com/pru/prulink/asuransi-prudential-syariah/> Diakses Senin tanggal 9 Januari 2017 pada pukul 16.11 WIB

Ketentuan “income” dibayarkan secara bertahap selama 5 tahun.¹⁰

Hukum Bisnis Islam : Adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar’i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.¹¹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Sistem pemberian komisi “income” adalah hal yang baru dalam Islam;
2. Sistem pemberian komisi “income” diduga merugikan agen;
3. Ketidak jelasan seorang agen di Prudential Syariah dalam mendapatkan gaji karena tidak menggunakan sistem gaji melainkan sistem komisi;
4. Jika tidak memenuhi target maka agen tidak mendapatkan komisi. Hal ini jelas merugikan agen.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar pembahasannya lebih terarah, maka penulis membatasi

¹⁰ Reni Trisdiyanti, *Wawancara Agen Prudential Syariah Bojonegoro*, 11 Januari 2017.

¹¹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2013), 6.

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah hanya pada sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dengan model “income” menurut perspektif hukum bisnis Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dengan model “income”?
2. Bagaimana sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dengan model “income” menurut perspektif hukum bisnis Islam?

E. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dengan model “income”.
2. Untuk mengetahui sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dengan model “income” menurut perspektif hukum bisnis Islam.

F. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan gambaran tentang perkembangan pelaksanaan sistem pemberian komisi atau pengupahan yang ditinjau dari segi Hukum Bisnis Islam. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai sumbangan keilmuan terhadap dinamika akademik di program studi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Praktis, hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai sedikit masukan terhadap para pelaku usaha dan perusahaan dalam hal sistem pemberian komisi atau pengupahan di Indonesia umumnya, dan di perusahaan asuransi prudential syariah khususnya.

- a. Untuk Akademisi

Menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Di mana sebuah inovasi sistem pemberian komisi bisa menerapkan berbagai sistem tanpa adanya hal yang dapat menyalahi Hukum Bisnis Islam.

- b. Untuk Praktisi

Banyak terjadi ketimpangan berkaitan dengan upah pekerja atau karyawan karena banyaknya kasus ketidakadilan upah terhadap pekerja yang dilakukan oleh pelaku bisnis maupun perusahaan. Dan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran bagi pelaku bisnis dan perusahaan bagaimana sistem pemberian

komisi dan keadilan upah bagi pekerja yang sesuai dengan prinsip dan Hukum Bisnis Islam.

c. Untuk Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pembelajaran bagi siapapun termasuk masyarakat luas. Bisa memahami bagaimana sebuah sistem pemberian komisi itu berjalan dengan ketentuan yang sesuai dengan Hukum Bisnis Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau plagiarisme dari kajian/penelitian yang telah ada.¹² Penelitian mengenai sistem pemberian komisi bukanlah yang pertama yang pernah dilakukan, ada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi Bayu Aji Santoso yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem penggajian Di G’Bol Coffe Cafe Yogyakarta”.¹³ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem penggajian di G’bol Coffe Cafe kurang sesuai dengan nilai hukum Islam yaitu mengenai penerapan prinsip-prinsip keadilan yang masih kurang tepat terkait dengan perbedaan

¹² Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bojonegoro: Fakultas Syariah, 2016), 11.

¹³ Bayu Aji Santoso, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Di G’Bol Coffe Cafe Yogyakarta*, Skripsi pada Program studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013.

fasilitas yang diperoleh oleh karyawan yang mendapatkan tempat tinggal. Di mana terdapat sebagian karyawan yang berlatar belakang sebagai mahasiswa dan punya kos-kosan sendiri, dan tidak mendapatkan fasilitas tempat tinggal tersebut, terjadi ketimpangan dengan karyawan yang berdomisili di warung. Dan apabila perbedaan fasilitas ini dinominalkan, maka akan terjadi ketidakadilan dalam jumlah yang diterima oleh karyawan. Dalam hal waktu kerja juga terdapat perbedaan antara *shift* pagi dan *shift* malam, di mana *shift* pagi durasinya lebih banyak dari *shift* malam. Berdasarkan penelitian Bayu Aji Santoso jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, kalau fokus penelitian Bayu Aji Santoso pada sistem penggajian di G'Bol Coffe Cafe, sedangkan fokus penulis di bagian sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah dengan model "income".

Kedua, tugas akhir (Diploma III) Francisca Veira Christyana yang berjudul "Sistem penggajian Karyawan Pada PT. Persada (Kopindosat) Yogyakarta"¹⁴. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem penggajian Karyawan Pada PT. Persada (Kopindosat) Yogyakarta adalah sistem gaji/upah bulanan. Selain itu, karyawan juga mendapatkan aneka tunjangan dan pembayarannya juga tepat waktu karena pembayaran dilakukan melalui transfer melalui Bank Mandiri. Berdasarkan penelitian Francisca Veira Christyana jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat

¹⁴ Francisca Veira Christyana, *Sistem Penggajian Karyawan Pada PT. Persada (Kopindosat) Yogyakarta*, Tugas Akhir (Diploma III) pada Jurusan Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2009.

ini, kalau fokus penelitian Francisca Veira Christyana pada sistem penggajian Karyawan Pada PT. Persada (Kopindosat) yang sistem pemberian komisinya menggunakan komponen gaji pada umumnya yang terdiri atas : gaji pokok + aneka tunjangan – aneka potongan, sedangkan fokus penulis di bagian sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah dengan model “income”.

Ketiga, skripsi Chusnul Chotimah yang berjudul “Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”¹⁵. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jika dilihat serta dikaji dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam sistem pengupahan sudah sesuai dengan ketentuan akad ijarah namun terkait upah yang diberikan kepada karyawan melanggar peraturan pemerintah yang memiliki kekuatan dari hukum positif. Berdasarkan penelitian Chusnul Chotimah jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, kalau fokus penelitian Chusnul Chotimah pada sistem pengupahan para pengrajin perak, sedangkan fokus penulis di bagian sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah dengan model “income”.

Keempat, skripsi Eka Nurlia Agustina yang berjudul “Sistem Kekucah (Upah) Abdidalem Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Dalam

¹⁵ Chusnul Chotimah, *Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi pada Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2012.

Perspektif Hukum Islam”¹⁶. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan Keraton disebut dengan *kekucah*. Jenis kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak dapat dikategorikan dalam *Ijārah ‘ala al-a’māl*. Pihak Keraton telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan upah para Abdidalem disesuaikan dengan kadar kerja. Selain mendapatkan upah dalam bentuk materil, para Abdidalem juga merasa mendapatkan kepuasan immateril. Praktik pengupahan yang diterapkan oleh Keraton berasal dari *‘urf* atau adat sejak Sultan Hamengku Buwono I memimpin. Oleh karena itu, praktik pengupahan tersebut hanya berlaku di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta dan tidak berlaku secara umum. Adat atau kebiasaan yang berlaku tersebut sudah berlangsung lama dan telah diterima di lingkungan Keraton. Berdasarkan penelitian Eka Nurlia Agustina jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, kalau fokus penelitian Eka Nurlia Agustina pada sistem *kekucah* (upah) Abdidalem keraton kasultanan Ngayogyakarta, sedangkan fokus penulis di bagian sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah dengan model “income”.

¹⁶ Eka Nurlia Agustina, *Sistem Kekucah (Upah) Abdidalem Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi pada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015.

H. Kerangka Teori

1. Akad

Lafal akad, berasal dari lafal Arab *al- 'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al- ittifaq*.¹⁷ Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan:

إِزْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan”.¹⁸

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.

Macam-macam akad terbagi menjadi dua yaitu akad tanpa syarat dan akad bersyarat, Akad bersyarat (*ghairu munjiz*) atau ‘*aqad mu’alaq*, yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya, penentuan waktu pelaksanaan pekerjaan setelah adanya akad atau kontrak kerja.

Dalam teori akad bersyarat pembahasan syarat yang dimaksud di sini adalah peraturan yang ditetapkan kepada seluruh agen yaitu berupa penetapan target dari perusahaan asuransi Prudential Syariah atas kinerja agen dan sistem pemberian komisi dengan model “income” yang digantungkan pada perolehan nasabah dari tiap-tiap agen, dan

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 97.

¹⁸ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid II (Mesir: al-Amiriyah, tt), 255.

akibat dari tidak terpenuhinya target ikut berdampak pada hak agen atas upahnya.

Sumber utama kerangka teori akad bersyarat adalah hadis Nabi riwayat Tirmidzi:¹⁹

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمَزِينِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ , إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا , أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا , وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ , إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا , أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)) : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (

“Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin Auf).

2. Ijarah

Dalam hukum Islam, ada macam-macam jenis perjanjian, diantaranya adalah Ijarah.

Ijārah berasal dari kata “*al-ajru*” yang mempunyai arti lain “*al-iwad*” (ganti), yang bisa berupa upah atau imbalan. Dari sebab itu *al-Thawāb* (pahala) juga dinamai *ajru* (upah).²⁰

Menurut pengertian Syara’, *Ijārah* ialah urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan terimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).²¹

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1994), 27.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, cet. ke 3, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993), 15.III.75.

²¹ Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fhathul Qarib*, (Surabaya: CM Grafika, 2010), 209.

Adapun salah satu landasan hukum ijarah adalah hadis Nabi riwayat Ibnu Majah.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering” (HR. Ibnu Majah)

Dalam teori ijarah, ada yang disebut dengan *ujrah* (upah) yang juga termasuk di dalamnya. Upah dalam bahasa arab disebut *ujrah* yang artinya imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Menurut Idris Ahmad yang dimaksud dengan upah atau *ujrah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Sementara Prof. Benham seperti dikatakan Afzalurrahman berpendapat bahwa upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.²²

Adapun karakteristik upah dalam hukum Islam yaitu:

- a. Upah harus bernilai dan ditentukan besarnya.

Ketentuan ini merupakan konsensus dari para pakar Ulama fikih, dasar hukum ketentuan ini adalah:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَهُ²³

Artinya: “Barang siapa yang menyewa tenaga seseorang maka hendaklah menyebutkan upahnya”

²² Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam II* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) 361

²³ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-salam Syarh Bulug al-Marom*, (Beirut: Dar El Fikr, 1993), 77.

Imam Hanafi menambahkan ketentuan lain yaitu harus menentukan tempat pembayaran upah jika upah membutuhkan sarana angkutan atau biaya yang lain.²⁴ Sementara Mazhab Syafi'i mensyaratkan ditentukannya jenis upah, macam upah dan sifat upah.²⁵

- b. Upah bukan dalam bentuk jasa yang sejenis dengan jasa yang disepakati.

Seperti mengupah pekerjaan jasa pembantu rumah tangga dengan imbalan jasa yang sama, jasa laundry dengan laundry, dalam Mazhab Hanafi kesepakatan semacam ini dianggap bentuk riba.²⁶

Sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah pada dasarnya menggunakan akad ijarah. Dalam asuransi Prudential Syariah Bojonegoro pengimplementasian ijarah itu sendiri yaitu agen asuransi sebagai *mu'jir*, perusahaan asuransi sebagai *musta'jir* dan yang disewakan adalah jasa tenaga yang disebut *mu'jar alaih*. Untuk akad antara nasabah dengan perusahaan asuransi akadnya adalah *wakālah bi al-ujrah*, yaitu akad pemberian kuasa dari peserta atau nasabah kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.

²⁴ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār El Fikr, 2007) V: 3823.

²⁵ Abdurrahman Al Jaziry, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār El Fikr, 2003) III: 84

²⁶ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu...*, 3827.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁷

1. Jenis penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.²⁸ Dengan ini peneliti terjun langsung dalam melakukan penelitian ke PT Prudential Syariah Bojonegoro Pru Elite di Jl. Veteran No. 188, Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62115.

2. Sifat penelitian

Secara sifat, penelitian ini bersifat deskriptif – analitik, yaitu penelitian yang dilakukan secara obyektif terhadap masalah yang ada dalam penelitian dan bertujuan untuk mendeskripsikan kebenaran serta pelaksanaan pemberian komisi atau pengupahan agen asuransi prudential syariah Bojonegoro selanjutnya dilakukan peninjauan dalam

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991) 24.

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. ke- 13 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, ed. Revisi. 2006) 14.

hukum bisnis Islam untuk mendapatkan kejelasan hukum di dalam masyarakat.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif filosofis, yaitu dengan cara melihat pelaksanaan sistem pemberian komisi atau pengupahan terhadap agen yang terjadi di perusahaan asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dan memasukkan unsur keadilan di dalamnya, tentunya dalam perspektif hukum bisnis Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pengambilan sampel melalui observasi, interview.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah di tempat yang sedang diteliti.²⁹ Dalam observasi ini, penulis melakukan keterlibatan aktif, hal ini dimaksudkan untuk melihat dan menggambarkan selengkap mungkin mengenai hal-hal atau gejala-gejala yang berhubungan dengan persoalan dalam judul skripsi ini.

²⁹ *Ibid.*, 19.

b. *Interview* (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.³⁰ Yakni mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap para pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu agen asuransi prudential syariah untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan sistem pemberian komisi agen dengan model “income”.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain :

- a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.³¹
- b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncana sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, dalil dan sebagainya, sehingga

³⁰ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

³¹ Soeratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,1995), 127

diperoleh kesimpulan tertentu mengenai sistem pemberian komisi agen asuransi prudential syariah Bojonegoro dengan income.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan dengan sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dengan model “income”, kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalamnya.

7. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan dan dari data sumber lainnya, selanjutnya penyusun berusaha untuk mengklasifikasikan data tersebut agar dapat dianalisa supaya tercapainya kesimpulan yang valid dari sebuah penelitian. Dalam analisis data ini, penyusun menggunakan metode analisis kualitatif, dengan teknik deduktif.³²

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis mengenai bahasan skripsi. Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur

³² Deduktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke dalam hal-hal yang bersifat khusus. Lihat Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 41.

berfikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat, dalam skripsi dibagi dalam lima bab, dari masing-masing bab terdapat sub-bab, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang menjelaskan mengenai konsep akad dan konsep akad ijarah. Konsep akad meliputi pengertian, landasan hukum, rukun, syarat, macam-macam akad, berakhirnya akad dan implementasi akad dalam sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dengan model “income”. Konsep akad ijarah meliputi pengertian, landasan hukum, rukun, syarat, macam-macam, berakhirnya akad ijarah, konsep ujarah dan implementasi akad ijarah dalam sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dengan model “income”.

Bab ketiga, deskripsi lapangan, peneliti akan memaparkan tentang data yang diperoleh. Pertama menjelaskan gambaran umum Prudential Syariah Bojonegoro. Kedua, praktik sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dengan model “income”.

Bab keempat, temuan dan analisis, pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil pembahasan dalam penelitian yaitu pelaksanaan terjadinya sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dengan model “income” menurut perspektif hukum bisnis Islam

Bab kelima, pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah juga saran-saran jika diperlukan, dalam bab ini juga penulis akhiri dengan penutup dan daftar kepustakaan sebagai referensi kutipan yang telah diambil.